



**P U T U S A N**

**Nomor : 426/PDT/2016/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara : -----

**CECILIA SANTI SITEPU** beralamat di Jalan Taman Pulo Asem Utara nomor 11 Rt.007/001 Kelurahan Jati Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **SRI HENDARIANTO SP,S.H.**, dan **P. SIGIT PANDHU WIJAYA, SH.**, Advocat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HENDRIANTO & ASSOCIATES**, beralamat di Ruko Bukit Gading Indah, Blok B No.21 Jalan Boulevard, Artha Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PELAWAN** ; -----

----- Melawan: -----

1. **SOBAT SITEPU**, beralamat di Jalan Gatot Subroto LK IV, Kelurahan Suka Maji, Kecamatan Binjai Barat, Binjai Sumatera Utara selaku Pemohon Sita Eksekusi dalam permohonan Sita Eksekusi No.16/2013 Eks dan selaku Penggugat dalam perkara nomor 490/Pdt.G/2011, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING I semula TERLAWAN PENYITA**; -----

2. **Drs. ZULKIFLI SEMBIRING**, beralamat di Dusun I-A Desa Sidourip, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II semula TERLAWAN TERSITA** ; -----

Kedua-duanya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **BERLIN PANDIANGAN, SH.MH.**, Advocat beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Raya No. 5 B, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 01 Desember 2014; -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal 1 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam : -----

I. **Perlawanan** tertanggal 09 September 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 09 September 2013 dengan register No. 343/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa PELAWAN dan TERLAWAN TERSITA dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Katolik di Surabaya pada 22 Februari 1993 yang dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/1993 yang diterbitkan pada 23 Februari 2009 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. -----
2. Bahwa dalam perkawinan dimaksud PELAWAN dan TERLAWAN TERSITA membeli dengan cara kredit sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manukan Tama Blok 44, R, No.3, Kelurahan Lakar Santri, Kecamatan Lontar Kota Surabaya, Jawa Timur. -----
3. Bahwa kemudian PELAWAN dan TERLAWAN TERSITA menikah kembali secara Islam dengan melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Nopember 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 664/42/XI/2000 tanggal 1 November 2000. -----
4. Bahwa dalam perkawinan, PELAWAN dan TERLAWAN TERSITA membeli lagi beberapa barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan salah satunya tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Taman Pulo Asem Utara No.11, Kavling 358 Blok I, RT.007/RW.012, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, yang kemudian dijadikan tempat tinggal tetap bersama antara PELAWAN dan TERLAWAN TERSITA selama dalam masa perkawinan.
5. Bahwa kemudian PELAWAN dan TERLAWAN TERSITA telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 7 Juni 2011 No. 55/Pdt.G/2011/PTA.JK yang amar putusannya menyatakan :

Hal 2 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menyatakan Permohonan Banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima; -----
  - menguatkan Putusan pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 913/Pdt.G/2010/PA.JT, tanggal 9 November 2010 M, yang bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1431 H, yang dimohonkan banding; -----
  - Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----
6. Bahwa sebelumnya pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 913/Pdt.G/2010/PA.JT tanggal 9 November 2010 amarnya menyatakan : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat; -----
  2. Menjatuhkan Talak Satu bain Sugiha Tergugat (Zulkifli Sembiring bin Nagari Sembiring) terhadap Penggugat (Cecelia Santi Sitepu binti H. Mulia Tantra); -----
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan taruna Jaya; -----
  4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah); -----
  7. Bahwa perceraian antara PELAWAN dan TERLAWAN EKSEKUSI telah bersifat *inkracht van gewisjde* dengan telah terbitnya **AKTA CERAI Nomor 1321/AC/2011/PA/JT tanggal 16 Agustus 2011.** -----
  8. Bahwa kemudian PELAWAN menghubungi TERLAWAN TERSITA untuk membahas pembagian harta bersama, namun TERLAWAN TERSITA selalu menghindar. Kemudian kami selaku Kuasa Hukum PELAWAN dihubungi oleh Advokat Bapak Ropaun Rambe, SH beserta stafnya bernama Bapak Syarif dan Bapak Halim untuk membahas pembagian harta bersama. Namun setelah beberapa bulan berjalan, negosiasi hasilnya tidak ada kesepakatan pembagian harta bersama. -----
  9. Bahwa PELAWAN tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara TERLAWAN PENYITA dengan TERLAWAN
- Hal 3 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERSITA dalam perkara perdata nomor 490/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. -----

10. Bahwa PELAWAN juga tidak pernah digugat atau diikutsertakan sebagai Turut Tergugat oleh TERLAWAN PENYITA dalam perkara Perdata nomor 490/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. -----

11. Bahwa PELAWAN baru mengetahui adanya perkara perdata antara TERLAWAN TERSITA dan TERLAWAN PENYITA pada tanggal 03 September 2013 setelah menerima adanya Surat Sita Eksekusi untuk tanah dan bangunan yang di Surabaya yang kemudian kami baru mendapat kepastian adanya perkara perdata dimaksud pada 06 September 2013 setelah diberikan penjelasan dari Juru Sita yang mengurus perkara A quo dan kami menerima Surat Penetapan No.16/2013 Eks Jo. No. 490/Pdt.G/2011.PN.Jkt.Tim tertanggal 25 Juli 2013. -----

12. Bahwa walaupun PELAWAN tidak sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa: -----

*"...yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet."*; -----

13. Bahwa kedua tanah dan rumah yang telah diletakkan sita jaminan dan sita eksekusi tersebut bukan sepenuhnya milik TERLAWAN TERSITA melainkan setengah dari tanah dan rumah adalah milik PELAWAN karena kedua tanah dan rumah dimaksud adalah HARTA BERSAMA yaitu harta hasil dari perkawinan PELAWAN dan TERLAWAN TERSITA.

14. Bahwa PELAWAN telah mengajukan GUGATAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA dengan SITA MARITAL dengan register perkara nomor 1428/Pdt.G/2013/PAJT tertanggal 20 Mei 2013 di Pengadilan Agama Jakarta Timur. -----

15. Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: -----

Hal 4 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg"; -----*

16. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: -----

*"Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga".*  
Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap barang milik pelawan; -----

17. Buku berdasar Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung (hal. 144-145). Di dalam buku tersebut dijelaskan sebagai berikut: -----

- *Perlawanan terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau pasal 225 Rbg.-----*
- *Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau 227 RBg. Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri. -----*
- *Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.-----*

18. Bahwa tanah dan bangunan berupa tempat tinggal yang terletak di Jalan Taman Pulo Asem Utara No.11, Kavling 358 Blok I, RT.007/RW.012, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur adalah rumah kediaman bersama antara PELAWAN dan TERLAWAN TERSITA beserta anaknya yang masih berumur 10 tahun, yang saat ini rumah dimaksud dihuni oleh PELAWAN dan anaknya tersebut. -----

Bahwa TERLAWAN TERSITA sadar dan mengetahui bahwa tanah dan bangunan dimaksud sejak dahulu dan saat ini merupakan tempat tinggal PELAWAN dan anak 'PELAWAN dan TERLAWAN TERSITA'. Dengan adanya pembiaran tanah dan rumah dimaksud di sita eksekusi adalah suatu bentuk perbuatan tidak bertanggung jawab atas kewajibannya melindungi anak 'PELAWAN dan TERLAWAN TERSITA' mengingat masih ada aset atau 'tanah dan bangunan' lain milik TERLAWAN TERSITA, mengingat TERLAWAN TERSITA memiliki aset tanah dan

Hal 5 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan (rumah tinggal) di Dusun I-A, Desa Sidourip, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. -----

Maka sudah sepantasnyalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur membatalkan Sita Eksekusi atau paling tidak dilakukan penangguhan terhadap sita eksekusi sampai perkara A *quo* mendapat putusan yang pasti dan berkekuatan hukum tetap. -----

19. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manukan Tama Blok 44, R, No.3, Kelurahan Lakar Santri, Kecamatan Lontar Kota Surabaya, Jawa Timur, saat ini dihuni oleh adik kandung PELAWAN yang sampai saat ini masih dalam sengketa dalam pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Reg. No. 242 K/Pdt/2012 jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Reg. No. 565/Pdt/2010/PT.Sby jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Reg.No. 530/Pdt.G/2009/PN.Sby. -----

20. Bahwa menurut hukum, mengenai sengketa perdata nomor 490/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur antara TERLAWAN PENYITA sebagai penggugat dengan TERLAWAN TERSITA sebagai Tergugat diatas merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat kerugian kepada PELAWAN selaku pihak ketiga. -----

21. Bahwa PELAWAN sebagai pemilik sah sebagian/setengah atas tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Taman Pulo Asem Utara No.11, Kavling 358 Blok I, RT.007/RW.012, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur **dan** tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Manukan Tama Blok 44, R, No.3, Kelurahan Lakar Santri, Kecamatan Lontar Kota Surabaya, Jawa Timur sangat dirugikan sekali untuk diletakan Sita Jaminan dan dilakukan Sita Eksekusi terhadapnya. -----

22. Bahwa selain berdasar uraian dan dasar hukum diatas bahwa ikatan hukum pinjam meminjam yang terjadi antara TERLAWAN PENYITA dan TERLAWAN TERSITA adalah REKAYASA belaka supaya merugikan PELAWAN. Adapun alasan kami sebagai berikut : -----

a. TERLAWAN PENYITA dan TERLAWAN TERSITA masih terdapat hubungan kerabat satu nenek, bahkan dikarenakan PELAWAN menikah dengan TERLAWAN TERSITA maka PELAWAN diberi marga yang sama dengan TERLAWAN PENYITA yaitu "SITEPU" ;

Hal 6 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. KUASA HUKUM TERLAWAN PENYITA adalah KUASA HUKUM TERLAWAN TERSITA dalam perkara Pembagian Harta Bersama, hal ini adalah melanggar UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat karena terjadi konflik kepentingan ; -----

c. Waktu pengajuan gugatan adalah tepat saat pembagian harta bersama. -----

Bahwa patut disangka bahwa ikatan hukum antara TERLAWAN PENYITA dan TERLAWAN TERSITA adalah persengkongkolan untuk merugikan PELAWAN supaya tidak mendapatkan hak-nya dari harta bersama, sehingga sudah sepantasnya ikatan hukum antara TERLAWAN PENYITA dan TERLAWAN TERSITA dinyatakan batal demi hukum. -----

23. Bahwa sebagai pertimbangan hukum, kami kutipkan tulisan yang kami ambil dari buku 'Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata', yang ditulis oleh M. Yahya Harahap, SH, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, tahun 1988, pada halaman 286 alinea II: -----

*"Dengan pola pertimbangan yang mengaitkan penerapan kasuistis dengan pengabsahan yang sangat esepsional sebagai konsepsi meneliti permohonan penundaan eksekusi, pengabulan penundaan eksekusi tidak akan lepas kendalinya dari jalur penegakan kepastian hukum. Sehingga walaupun penundaan eksekusi sepiantas lalu telah memperkosa penegakan kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, namun perkosaan itu sangat diperlukan. Oleh karena dibalik perkosaan itu sendiri masih menanti kepastian hukum yang lebih penting untuk ditegakkan". -----*

24. Bahwa berdasar uraian diatas, kedua tanah dan bangunan yang merupakan obyek sita eksekusi adalah harta bersama antara PELAWAN dan TERLAWAN TERSITA yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan perkaranya di Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara 1428/Pdt.G/2013/PAJT tertanggal 20 Mei 2013 di Pengadilan Agama Jakarta Timur sehingga sudah sewajarnya bila eksekusi terhadap kedua tanah dan bangunan dimaksud tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya dilakukan penangguhan. -----

25. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alasan hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka

Hal 7 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai PELAWAN yang baik dan benar (*alleged opposant*), PELAWAN juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun para TERLAWAN melakukan upaya hukum banding atau kasasi. -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya -----

Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan memutuskan: -----

DALAM PROVISI : -----

Menangguhkan pelaksanaan SITA EKSEKUSI Nomor 16/2013 tanggal 25 Juli 2013 Jo perkara Nomor 490/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim atas tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Taman Pulo Asem Utara No.11, Kavling 358 Blok I, RT.007/RW.012, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dan tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Manukan Tama Blok 44, R, No.3, Kelurahan Lakar Santri, Kecamatan Lontar Kota Surabaya, Jawa Timur, karena objek sita eksekusi tersebut merupakan harta bersama antara PELAWAN dengan TERLAWAN TERSITA dan objek sita eksekusi tersebut masih dalam proses pembagian harta bersama dalam perkara nomor 1428/Pdt.G/2013/PAJT tertanggal 20 Mei 2013 di Pengadilan Agama Jakarta Timur. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan perlawanan pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan; -----
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan beritikad baik ; -----
4. Menyatakan pelawan adalah pemilik sebagian/setengah dari atas tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Taman Pulo Asem Utara No.11, Kavling 358 Blok I, RT.007/RW.012, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur dan tanah beserta bangunan yang terletak di Jalan Manukan Tama Blok 44, R, No.3, Kelurahan Lakar Santri, Kecamatan Lontar Kota Surabaya, Jawa Timur; -----

Hal 8 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Memerintahkan untuk mengangkat sita eksekusi nomor 16/2013 tanggal 25 Juli 2013 atas kedua obyek sita sepanjang mengenai obyek petitum ;
6. Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan dalam perkara nomor 490/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim atas obyek sita jaminan dalam perkara aquo;
7. Menghukum TERLAWAN PENYITA dan TERLAWAN TERSITA secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini; -----
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet atau banding. -----

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka: -----

SUBSIDAIR: -----

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). -----

II Jawaban Terlawan Penyita tertanggal 23 April 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI:

Tentang Syarat formil Pembuatan surat kuasa (Surat Kuasa tidak sempurna)

- Bahwa surat kuasa khusus Pelawan No. 023/SK-HLF/TX/13 tertanggal 09 September 2013 yang telah di registrasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah merupakan surat kuasa tidak sempurna dikarenakan redaksi khusus pemberian kuasa "mewakili, mendampingi, membela hak dan kepentingan pemberi kuasa mengajukan perlawanan sita eksekusi No. 16/2013/eksekusi Jo. Perkara Perdata Nomor: 490/Pdt.G/2011/PNJkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur", sehingga jika dicermati surat kuasa khusus *a-quo* tidak ada menyebutkan identitas subjek-subjek para pihak yang berperkara, baik pemberi kuasa sebagai pelawan dan subjek-subjek para Terlawan dalam perkara ini.
- Bahwa pembuatan surat kuasa khusus yang baik dan benar harus memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan Pasal 147 Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 yang pada intinya pembuatan surat kuasa khusus harus memenuhi: -----

(a) Harus tertulis yaitu: -----

1. Dengan cara dibawah tangan yang diperbuat oleh si  
Hal 9 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



Pemberi Kuasa dan si Penerima Kuasa, -----

2. Dibuat oleh Panitera Pengadilan yang dilegalisir oleh Ketua Pengadilan atau seorang hakim yang menyidangkannya, -----

3. Dengan akte yang autentik yang diperbuat oleh seorang Notaris; -----

(b) Harus menyebutkan nama-nama dengan jelas dan tidak salah dari para pihak yang berperkara; -----

(c) Harus menegaskan obyek dan kasus dari yang diperkarakan (Pasal 123 ayat (3) HIR dan Pasal 147 ayat (4) Rbg. -----

- Berdasarkan ketentuan Pasal 123 HIR dan Pasal 147 Rbg serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dihubungkan dengan surat kuasa Khusus Pelawan No. 023/SK-HLF/IX/13 tertanggal 09 September 2013, *-in casu-* Surat kuasa khusus tersebut tidak ada menyebutkan para pihak yang berperkara, baik Pemberi kuasa/Cecilia Santi Sitepu sebagai Pelawan dan kepada siapakah Perlawanan tersebut ditujukan, dikarenakan dalam Surat kuasa tersebut tidak ada menyebutkan pihak Terlawan dalam hal ini Sobat Sitepu sebagai Terlawan V Terlawan Penyita dan Drs. Zulkifli Sembiring Sebagai Terlawan II/Terlawan Tersita. -----

- Bahwa dengan tidak terpenuhi syarat-syarat formil dalam pembuatan surat kuasa, khususnya tidak menyebutkan subjek para pihak yang berperkara telah mengakibatkan Penerima Kuasa tidak memiliki legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini khususnya mengajukan gugatan terhadap Sobat Sitepu sebagai Terlawan 1/ Terlawan Penyita dan Drs. Zulkifli Sembiring Sebagai Terlawan II/Terlawan Tersita. sehingga dengan demikian gugatan Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Varkelijkl Verklaard) sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung perkara Nomor 531 K/SIP/1973. -----

Hal 10 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



**Tentang subiekto error in persona atau Persona Standing In  
Judicio**

- Bahwa Pelawan tidak memiliki legal Standing untuk mengajukan surat gugat perlawanan sita eksekusi (Derden Verzet) tertanggal 9 September 2013 dalam perkara ini, disebabkan subjek pelawan bukanlah merupakan pihak ketiga dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud derden verzet ----- ▶
- Pelawan dalam mengajukan derden verzet (perlawanan sita eksekusi) merupakan suatu persekongkolan dengan Terlawan II Drs. Zulkifli Sembiring yang berupaya untuk menunda-nunda pelaksanaan eksekusi, dimana Cecilia santi sitepu bukanlah merupakan pihak ketiga dalam perkara ini *-in casu-* Drs.Zulkifli Sembiring dan Cecilia Santi Sitepu masih terikat dalam tali perkawinan yang dilaksanakan secara agama khatolik di Surabaya tertanggal 22 Februari 1993 dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor ; 43/1993 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan sampai sekarang ini perkawinan tersebut belum diputus dengan perceraian sehingga perlawanan sita eksekusi atau derden verzet yang diajukan Pelawan Cecilia Santi Sitepu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil-dalil eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dibawah ini. -----
2. Bahwa TERLAWAN PENYITA dengan tegas menolak dalil-dalil Pelawan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERLAWAN PENYITA dibawah ini; -----
3. Bahwa Pelawan dan Terlawan Tersita adalah merupakan suami istri yang menikah secara agama katolik di Surabaya **pada tanggal 22 Februari 1993 vans dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta perkawinan Nomor 43/1993 vans diterbitkan pada tanggal 23 Februari 2009** oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang tunduk pada stelsei **hukum keluarga Perdata Barat sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata.** -----
4. Bahwa Pelawan dan Terlawan Tersita telah melangsungkan

Hal 11 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



pernikahan secara Agama Islam di KUA Taruna Jaya Bekasi tanggal 1 November 2000 dengan Akta 664/42/XI/2000 maka dengan adanya pernikahan yang dilaksanakan secara agama islam telah membuktikan Pelawan dan Terlawan Tersita tunduk pada stelsei hukum keluarga **Perdata Islam sebagaimana yang diatur Al qur'an dan Hadist serta telah diimplementasikan dalam Intruksi Presiden No, 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.** -----

5. Bahwa mengacu pada 2 (dua) stelsei hukum *a-quo* telah terjadi konflik kualifikasi atau terjadi pembenturan kepentingan hukum tentang harta bersama yaitu : -----

- a. Perkawinan Pelawan dan Terlawan Tersita yang dilaksanakan secara Katolik secara yuridis masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan dikarenakan perkawinan tersebut **belum pernah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri** yang memiliki kewenangan absolut mengadili atas gugatan cerai yang diajukan orang Non Muslim yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan Kekuasaan Negara dibidang yudikatif diselenggara kan atau dilakukan oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, -----
- b. Perkawinan Pelawan dan Terlawan Tersita yang dilaksanakan seeara Islam telah diputus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tertanggal 7 Juni 2011 dengan Perkara Nomor : 55/Pdt.G/ 2011/PTAJT Juncto Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Tertanggal 9 November 1010 Nomor : 913/Pdt.G/2010/PAJT, *-in casu-* secara hukum Pelawan hanya dapat mengklaim harta bersama yang mengaeu pada stelsel hukum islam yaitu harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan yang dilakukan secara agama islam pada tahun 2000, maka harta yang diperoleh sebelum tahun 2000 (perkawinan secara agama Katholik) tidak dapat diklaim sebagai harta bersama. -----

6. Bahwa benar, selaku kuasa hukum dari TERLAWAN PENYITA telah berupaya untuk memfasilitasi secara musyawarah dan secara kekeluargaan dalam menyelesaikan perkara ini sebelum masuk Pengadilan sebagaimana pula hal tersebut juga dilakukan oleh Hakim

Hal 12 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



Mediator Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali. -----

7. Hubungan hukum Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita adalah hubungan hukum pinjam meminjam uang yang tertuang dalam perjanjian tertanggal 7 Maret 1993 sebagaimana yang telah didalilkan dan menjadi fakta hukum dalam perkara perdata Nomor 490/Pdt.G/2011/PN.JktTim tertanggal 09 Januari 2012 (Bukti TP-1) dan perkara *a-quo* telah berkekuatan hukum tetap. -----
8. Permohonan Sita Eksekusi yang diajukan TERLAWAN PENYITA telah memenuhi prosedur dan mekanisme serta tahapan yang ditentukan Undang-undang yaitu dilakukan berdasarkan Penetapan Aanmaning (teguran) dengan Penetapan Nomor 16/2013.Eks Jo. No 490/Pdt.G/2011/PNJkt.Tim tertanggal 20 Mei 2013 Juncto Penetapan Sita Eksekusi Nomor 16/2013.Eks Jo. No 490/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tertanggal 25 Juli 2013 Juncto Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 16/2013.Eks Jo. No 490/PdtG/2011/PN.Jkt.Tim tertanggal 31 Juli 2013 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 07/Pen.Pdt/Del/2013/PN.Sby tertanggal 03 September 2013. (Bukti TP-2, TP-3, TP-4 dan Bukti TP-5). -----
9. Jikapun benar, objek sita eksekusi tersebut merupakan harta bersama antara Pelawan dan Terlawan Tersita serta perjanjian hutang tanggal 7 Maret 1993 yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari Pelawan, namun yang jelas berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, menyatakan "*Bahwa suami/istri yang melakukan perjanjian dari suami/istri yang mengajukan gugatan berhak pemth melakukan perbuatan melawan hukum, dalam arti mengingkari perjanjian dengan agunan (harta bersama)*", maka yang harus diperhatikan, sah atau tidaknya pengikatan atas harta bersama tersebut adalah pada waktu dilakukannya perjanjian hutang *a-quo*, antara Pelawan yang mengajukan gugatan dan Terlawan Tersita masih terikat sebagai suami isteri dan masih hidup bersama Dan lebih ironisnya lagi Perkawinan Pelawan dan Terlawan Tersita yang dilaksanakan secara Katolik secara yuridis masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan dikarenakan perkawinan tersebut belum pernah diputus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Surabaya. -----





10. Dengan kata lain, bilamana hutang tersebut dibuat oleh Terlawan Tersita (Drs.Zulkifli Sembiring) atau Pelawan (Cecilia Sinta Sitepu) selama perkawinan, maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab Terlawan Tersita dan Pelawan secara bersama-sama dan merupakan hutang keluarga yang harus dipikul secara tanggung renteng, Oleh karena itu terhadap pinjaman tersebut dan digunakan untuk mengembangkan usaha dan bisnis keluarga. Dimana selama ini Pelawan juga menikmati hasil dari usaha tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelawan **(Cecilia Sinta Sitepu)** tanpa disadarinya juga telah memberikan persetujuan secara diam-diam atas pengikatan perjanjian hutang *a quo*. sehingga dengan demikian Pelawan adalah merupakan Pelawan yang beritikad tidak baik. -----

11. Selain itu juga ditegaskan pula di dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata khusus Buku ke-11 edisi 2007 Mahkamah Agung RJ Jakarta 2008 Halaman 101-103 disebutkan dengan tegas "*bahwa perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh isteri atau suami, dalam hal harta bersama yang disita, sudah barang tentu tidak dapat dibenarkan oleh karena harta bersama selalu merupakan jaminan untuk pembayaran hutang isteri atau suami yang terjadi dalam perkawinan yang memang harus ditanggung bersama*". -----

**DALAM PROVISI:** -----

Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Pokok perkara diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil-dalil Terlawan Penyita dalam Provisi sehingga Permohonan penangguhan atas eksekusi yang diajukan Pelawan dalam gugatan provisinya adalah tidak berdasarkan hukum sehingga Terlawan. -----

Penyita mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Provisi Pelawan untuk seluruhnya. -----

Berdasarkan hal-hal diatas, TERLAWAN PENYITA dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 343/Pdt.G/2013/PNJkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut: -----

Hal 14 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



**DALAM EKSEPSI:** : -----

Mengabulkan eksepsi Terlawan 1 Penyita untuk seluruhnya; -----

**DALAM PROVISI:** : -----

Menolak gugatan Provisi Pelawan untuk seluruhnya. -----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak Perkawinan Sita Eksekusi (Derden Verzet) yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya. -----
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. -----

Atau:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex a-quo et bono*)

**Jawaban Terlawan Tersita** tertanggal 23 April 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI:**

**A. PERLAWANAN PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa pada poin 1 dalil Perlawanan yang diajukan oleh PELAWAN menyatakan bahwa dahulu PELAWAN dan TERLAWAN TERSITA adalah Suami Istri, dan tiba - tiba alam poin 14 PELAWAN mendalilkan bahwa

PELAWAN telah mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama dengan Sita Marital dengan Register Perkara Nomor : 1428/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 20 Mei 2013; bahwa akan tetapi PELAWAN tidak menunjukkan dalam Perlawanan apa dasar hukum PELAWAN mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama Tersebut, oleh karena PELAWAN tidak mendalilkan bahwa PELAWAN dengan TERLAWAN TERSITA sudah bercerai dengan putusan Pengadilan dan apakah putusan perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum atau tidak, maka dengan demikian Perlawanan PELAWAN adalah kabur ( Obscuur Libel), dengan demikian pula harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

2. Bahwa; dalam perkara aquo, PELAWAN juga tidak mendalilkan apa

Hal 15 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar kepemilikan atas harta / bangunan yang disita dalam Perlawanan tersebut, apakah Sertifikat atau bukti surat lainnya, kapan dibelinya, sehingga apakah termasuk dalam harta bersama atau tidak, serta batas - batas tanah dan bangunan yang diajukan dalam Perlawanan, maka hal demikian membuat Perlawanan PELAWAN menjadi tidak lengkap, kabur (Obscur libel), sehingga harus ditolak atau tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, TERLAWAN TERSITA menolak segala dalil - dalil yang diajukan oleh PELAWAN dalam perlawanan atas sita sesuai dengan **Penetapan Nomor : 16/2013 Eks Jo Nomor : 490/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 25 Juli 2013.** terkecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui oleh TERLAWAN TERSITA. -----
2. Bahwa, benar PELAWAN dan TERLAWAN TERSITA adalah suami istri berdasarkan Surat Perkawinan secara Katholik tanggal 22 Pebruari 1993 dengan Akta Catatan Sipil Nomor : 43/1993 yang diterbitkan pada 23 Pebruari 2009. -----
3. Bahwa berdasarkan perkawinan tersebut, sampai saat Perlawanan diajukan oleh PELAWAN, maka antara PELAWAN dengan TERLAWAN TERSITA belum pernah bercerai sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 43/1993 yang diterbitkan pada tanggal 23 Pebruari 2009, sehingga pengajuan Gugatan Pembagian Harta Bersama sebagaimana pada poin 14 yang dihubungkan dengan dalil PELAWAN poin 1 tidak berdasar hukum dan harus ditolak. -----
4. Bahwa; oleh karena dasar perkawinan antara PELAWAN dengan TERLAWAN TERSITA sebagaimana Perlawanan PELAWAN poin 1 adalah berdasarkan perkawinan tanggal 22 Pebruari 1993 yang dicatatkan pada Akta Catatan Sipil Nomor : 43/1993 pada tanggal 23 Pebruari 2009, maka harta - harta yang ada sebelum tahun 2009 adalah harta bawaan dan tidak terikat kepada PELAWAN sebagaimana tertuang dalam pasal 35 ayat 2 Undang - undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 36 ayat 2 Undang - undang No. 1 tahun 1974 berbunyi:

### Pasal 35 ayat 2 :

**"Harta bawaan dari masing - masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau**

Hal 16 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan, adalah dibawah penguasaan masing - masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"

**Pasal 36 ayat 2 :**

**"Mengenai harta bawaan masing - masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya"**

4.1 Bahwa, ternyata harta yang diletakkan sita berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 16/2013 Eks Jo Nomor : 490/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 25 Juli 2013 yaitu harta berupa Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1011 seluas 412 M<sup>2</sup> (empat ratus dua belas meter persegi) dan Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor : 2413 adalah harta bawaan dari TERLAWAN TERSITA, berdasarkan : -----

1. Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 1011 seluas 412 M<sup>2</sup> (empat ratus dua belas meter persegi) jalan Manukan Taruna, Surabaya dibeli pada tanggal 18 Oktober 1988, sedangkan PELAWAN dengan TERLAWAN TERSITA baru menikah pada tahun 1993 dan baru perkawinan dibawah tangan dan seterusnya didaftar pada Kantor Catatan Sipil pada tahun 2009, dengan demikian harta tersebut adalah harta bawaan. -----
2. Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor : 2413 terletak di Jalan Taman Pulo Asem Utara No. 11 Kav. No. 358 Blok I Rt. 07 Rw. 12 adalah juga harta bawaan, karena tanah tersebut dibeli pada tanggal 31 Maret 2000 dengan Akta Jual Beli Nomor : 22/2000, sedangkan pernikahan dengan PELAWAN baru terjadi pada tanggal 1 Nopember 2000 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 064/42/XI/2000 tanggal 1 Nopember 2000, dengan demikian harta tersebut adalah harta bawaan dan TERLAWAN TERSITA berhak sepenuhnya atas harta tersebut tanpa persetujuan PELAWAN. -----

5. Bahwa berdasarkan dalil TERLAWAN TERSITA poin 4 diatas, maka

Jelaslah atas 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang dilakukan sita tersebut berdasarkan "penetapan Nomor : 16/2013 Eks Jo Nomor : 490/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 25 Juli 2013 adalah harta bawaan

Hal 17 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



dari TERLAWAN TERSITA, sehingga berdasarkan pasal 36 ayat 2 Undang - undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka TERLAWAN TERSITA berhak untuk melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari PELAWAN, maka dalil PELAWAN poin 9 sampai dengan 19 harus dinyatakan ditolak sepanjang mengenai kedua bidang tanah tersebut, oleh karena tanah dan bangunan tersebut ada sebelum Perkawinan TERLAWAN TERSITA dengan PELAWAN. -----

6. Bahwa; adapun gugatan pembagian harta yang dilakukan PELAWAN pada Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Register perkara Nomor 1428/Pdt.G/2013/PA.JT tanggal 20 Mei 2013 sepanjang terhadap 2 (dua) bidang tanah dalam Perlawanan PELAWAN ini adalah tidak berdasar dan harus ditolak. -----
7. Bahwa; oleh karena TERLAWAN TERSITA berdasarkan putusan Nomor : 490/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM adalah pihak yang dikalahkan, maka sita eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN PENYITA demi hukum putusan tersebut harus dijalankan dengan eksekusi baik dengan penyerahan suka rela dengan perhitungan pembayaran hutang dan atau lelang dengan persyaratan dan jika ada sisa lelang, maka harus diserahkan kepada TERLAWAN TERSITA. -----
8. Bahwa; dengan terbuktinya bahwa Perlawanan PELAWAN tidak berdasarkan hukum, maka Perlawanan PELAWAN harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. -----

Maka berdasarkan hal - hal tersebut diatas, TERLAWAN TERSITA mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi TERLAWAN TERSITA seluruhnya
- Menyatakan Perlawanan PELAWAN tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Perlawanan PELAWAN untuk seluruhnya
- Menyatakan kedua bidang tanah yang diajukan dalam Perlawanan ini adalah harta bawaan dari TERLAWAN TERSITA. -----

Hal 10 dari 20 halaman putusan perkara No. 420/Pdt.G/2010/PT.DKI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan penetapan Nomor 16/2013 Eks Jo Nomor 490/Pdt.G/2011/ PN.JKT.TIM tanggal 25 Juli 2013. -----
- Memerintahkan agar penetapan nomor 16/2013 Eks Jo Nomor 490/Pdt.G/2011/PN.JKT.TIM tanggal 25 Juli 2013 dilaksanakan. -----

**III. Memperhatikan** dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam -----  
**Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 343/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Agustus 2014 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut : -----

**DALAM PROVISI :**

- Menyatakan permohonan provisi dari pelawan tidak dapat diterima

**DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi dari Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.422.000,- ( satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah); -----

**Membaca,** Risalah Permohonan Banding Nomor 343/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM, yang dibuat oleh : Hj. ENOK AYU MAEMUNAH, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur , yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 September 2014, Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 343 /Pdt.G/2013/PN. Jkt. Tim., tanggal 20 Agustus 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita tanggal 10 Desember 2014 dan tanggal 26 November 2014 oleh AMIR RACHMAN R, SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur; -----

Hal 19 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Memperhatikan** , Akte Tanda Terima Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Oktober 2014, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Oktober 2014, yang diterima oleh Hj. ENOK AYU MAEMUNAH, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan Penyita dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 10 Desember 2014 dan kepada Terbanding II semula Terlawan Tersita dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 26 November 2014,

Memperhatikan , Akte Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 07 Januari 2015, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan Penyita telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Januari 2015, yang diterima oleh : NOVRAN VERIZAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 Mei 2016 , oleh AMIR RACHMAN R, SH. , Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur; -----

Memperhatikan , Akte Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 07 Januari 2015, yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Terbanding II semula Terlawan Tersita telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Januari 2015, yang diterima oleh : NOVRAN VERIZAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 16 Mei 2016 , oleh AMIR RACHMAN R, SH. , Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur; -----

Memperhatikan, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) No. 343/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tanggal 16 Mei 2016 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan Penyita tanggal 10 Desember 2014 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Terlawan Tersita tanggal 10 Desember 2014 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta; -----

Hal 20 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan dengan sempurna telah pula diberitahukan kepada pihak-pihak, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengemukakan keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 343/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Agustus 2014 yang dituangkan dalam memori banding tanggal 22 Oktober 2014, yang intinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pembanding/ Pelawan menolak/tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 343/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. , tanggal 20 Agustus 2014, dikarenakan peradilannya tidak sesuai dengan hukum acara dan fakta-fakta persidangan antara lain perihal Permohonan Putusan Provisi dari Pembanding/Pelawan. Bahwa hal yang dimintakan Pembanding/Pelawan dalam provisi sangat berbeda dengan hal yang dimintakan dalam pokok perkara. Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa materi provisi sudah menyangkut pokok perkara adalah bentuk tindakan ketidakcermatan hakim dalam memeriksa perkara; -----
2. Majelis Hakim tidak cermat melihat/membaca bukti-bukti tertulis Pembanding/Pelawan; -----
3. Kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memastikan hubungan hukum. Pada halaman 30 alinea 3 dalam putusan menyatakan : Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pelawan harus terlebih dahulu memastikan hubungan hukumnya atas harta bersama dalam hubungannya dengan objek sita eksekusi tersebut, maka perlawanan Pelawan yang demikian tidak dapat diterima” Bahwa Majelis Hakim aquo telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya. Bahwa yang menentukan hubungan hukum atas harta bersama adalah bukan Pembanding/Pelawan namun Hakim.

Hal 21 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan perkara No. 343/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim adalah tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan terhadap posita gugatan Pelawanan Pelawan/Pembanding; -----

5. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 343/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Agustus 2014; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Pelawan, Kuasa Hukum Terbanding I semula Terlawan Penyita telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 07 Januari 2015, yang intinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terbanding I semula Terlawan Penyita telah sependapat dan menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 343/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Agustus 2014 baik pertimbangan dan amar putusannya, oleh karena telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; -----

2. Bahwa dalil Pembanding tidak satupun dasar hukum tersebut terpenuhi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 343/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Agustus 2014 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Pelawan, Kuasa Hukum Terbanding II semula Terlawan Tersita telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 07 Januari 2015, yang intinya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terbanding II semula Terlawan Tersita telah sependapat dan menerima putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 343/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Agustus 2014 baik pertimbangan dan amar putusannya, oleh karena telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; -----

2. Bahwa Terbanding II telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 30 alinea 3 yang mempertimbangkan bahwa PEMBANDING harus terlebih dahulu untuk memastikan hubungan hukumnya atas harta bersama dalam hubungan dengan objek sita eksekusi ; -----

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 343/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Agustus 2014; -----

Hal 22 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 343/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Agustus 2014, surat-surat bukti dan memori banding serta kontra memori banding-kontra memori banding, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah memuat alasan-alasan hukum yang benar dan tepat, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini: -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari secara seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding /Pelawan serta Kontra memori Banding – Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Terlawan Penyita dan Terbanding II semula Terlawan Tersita tersebut, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 343/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Agustus 2014; -----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: : 343/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Agustus 2014 haruslah dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam dua tingkat pengadilan; -----

Memperhatikan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 HIR, dan UU No. 48 Tahun 2009 serta UU No. 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

Hal 23 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI





----- **MENGADILI:** -----

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 343/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **Kamis** tanggal **15 September 2016** oleh Kami: **JOHANES SUHADI, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis **H. AMIR MADDI, SH.MH.**, dan **Dr. SISWANDRIYONO, SH.M.Hum.**, masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 426/PEN/PDT/2016/PT.DKI., tanggal 22 Juli 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal: **20 September 2016** dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu: **BETTY HARTATI, MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. H. AMIR MADDI, SH.MH.,**

**JOHANES SUHADI, SH.MH.**

**2. Dr. SISWANDRIYONO, SH.M.Hum.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BETTY HARTATI, MH.**

Hal 24 dari 25 halaman putusan perk No. 426 /PDT/2016/PT.DKI



Perincian biaya banding :

1. Meterai .....	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	: Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan .....	: Rp. 139.000,-
Jumlah .....	: <u>Rp. 150.000,-</u>

**Disclaimer**